



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Melvino Centavito Bukunusa alias Melvin  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 April 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingk. I Desa Sagerat Weru Satu Kecamatan  
Matuari Kabupaten Bitung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/VI/2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MELVINO CENTAVIO BUKUNUSA alias MELVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELVINO CENTAVIO BUKUNUSA alias MELVIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MELVINO CENTAVITO BUKUNUSA alias MELVIN**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 02.16 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di depan Gereja Advent Dusun III Desa Inobonto Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban **JUNAEDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTABUGA alias EDI mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Korban bersama Saksi CHENSI YANIS HEBINDATU Alias KENSI, Saksi EKA JUARDI POTABUGA Alias EKA dan Saksi MOHAMAD PURNOMO GOMA Alias NOMO berada didalam pesta/acara yang bertempat di Desa Inobonto Kec.Bolaang Kab.Bolmong sambil berjoget/bergoyang di pesta/acara tersebut tiba-tiba pemuda dari Desa Inobonto II dan pemuda dari Desa Inobonto II kec.Bolaang Kab.Bolmong saat itu sedang bertikai dan saling lempar batu dijalan trans Sulawesi Desa Inobonto Kec.Bolaang Kab.Bolmong kemudian saksi korban bersama dengan Saksi CHENSI YANIS HEBINDATU Alias KENSI, Saksi EKA JUARDI POTABUGA Alias EKA dan Saksi MOHAMAD PURNOMO GOMA Alias NOMO keluar dari pesta/acara tersebut dan bermaksud untuk melerai/memisahkan pemuda-pemuda yang sedang bertikai saat itu namun pada saat saksi korban bersama Saksi CHENSI YANIS HEBINDATU Alias KENSI, Saksi EKA JUARDI POTABUGA Alias EKA dan Saksi MOHAMAD PURNOMO GOMA Alias NOMO melerai/memisahkan kedua Pemuda antara dua Desa tersebut tiba-tiba datang Tersangka MELVINO CENTAVITO BUKUNUSA Alias MELVIN dari arah belakang membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menghantam/memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga pada waktu itu saksi korban langsung jatuh dan pingsan sehingga pada saat itu Saksi CHENSI YANIS HEBINDATU Alias KENSI, Saksi EKA JUARDI POTABUGA Alias EKA dan Saksi MOHAMAD PURNOMO GOMA Alias NOMO langsung mengangkat korban dan membawanya kepuskesmas Inobonto.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 13/PKM-IN/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Christin L. M.Kes., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada saksi korban ditemukan:

Luka robek pada sepertiga hidung atas ukuran satu kali nol koma lima, luka robek pada daun hidung sebelah kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, perdarahan dari dalam hidung sebelah kiri.

Bahwa korban mendapatkan perawatan luka dan korban kemudian dipulangkan (rawat jalan)

**KESIMPULAN:**

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg*



Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

(Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Junaedi Potabuga di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan memukul Saksi Korban hingga pingsan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban bersama Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Purnomo Goma berada di dalam acara yang bertempat di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong sambil bergoyang di acara tersebut, tiba-tiba pemuda dari Desa Inobonto dan pemuda dari Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong saat itu sedang bertikai dan saling lempar batu di jalan trans Sulawesi Desa Inobonto kemudian Saksi Korban bersama Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Purnomo Goma keluar dari acara tersebut bermaksud untuk meleraikan/memisahkan pemuda Desa Inobonto dan pemuda Desa Inobonto II saat itu namun pada saat Saksi Korban, Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Purnomo Goma meleraikan / memisahkan Pemuda antara Desa Inobonto dan Desa Inobonto II tersebut tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa dan kemudian menghantam/memukul saksi dari arah belakang sebanyak satu kali sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Saksi Korban langsung jatuh pingsan dan pada saat itu sudah tidak sadar dan tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa saat kejadian, posisi Saksi Korban dalam keadaan berdiri berjalan menuju jalan pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan posisi Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban dengan posisi berdiri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ada teman Saksi Korban yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Chensi Yanis Hebidantu, Saksi Eka Juardi Potabuga, Saksi Purnomo Goma;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan medis karena Saksi Korban mengalami gangguan pernafasan disebabkan tulang hidung Saksi Korban patah akibat hantaman balok kayu;
- Bahwa situasi pada malam hari sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, namun masih terdapat cahaya lampu penerangan dari Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf tetapi hanya keluarganya yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangan.

2. Saksi Chensi Yanis Hebindatu di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama Saksi Eka Juardi Potabuga, Saksi Purnomo Goma, dan Saksi Korban berada di dalam acara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong sambil bergoyang di acara tersebut tiba-tiba pemuda dari Desa Inobonto dan pemuda dari Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong saat itu sedang bertikai dan saling lempar batu di jalan Trans Sulawesi Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong kemudian Saksi bersama Saksi Eka Juardi Potabuga, Saksi Purnomo Goma, dan Saksi Korban keluar dari acara tersebut bermaksud untuk meleraikan / memisahkan pemuda Desa Inobonto dan pemuda Desa Inobonto II saat itu namun pada saat kami meleraikan/memisahkan kedua Pemuda antara dua Desa tersebut tiba-tiba datang Terdakwa melihat langsung dari arah belakang membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian menghantam/memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali sehingga pada waktu itu Saksi Korban langsung pingsan sehingga Saksi bersama Saksi Eka Juardi Potabuga dan Saksi Purnomo Goma mengangkat Saksi Korban dan membawanya ke Puskesmas Inobonto;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan menggunakan balok kayu yang dipegangnya pada bagian tangan kanannya dan menghantam / memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat itu dalam keadaan berdiri berjalan menuju jalan pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan posisi Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban dengan posisi berdiri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa situasi pada malam hari sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, namun masih terdapat cahaya lampu penerangan dari Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**3.** Saksi Abdul Kadir Potabuga di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong namun pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba adik Saksi yaitu Rini Potabuga membangunkan Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Saksi, yaitu Saksi Korban dipukul dan sekarang berada di Puskesmas Inobonto sehingga pada saat itu Saksi langsung bangun dan menuju ke Puskesmas Inobonto. Sesampainya di Puskesmas inobonto, Saksi melihat Saksi Korban pada wajahnya tepatnya pada bagian hidung, mulut, kepala sudah mengalami luka-luka robek dan mengeluarkan darah sehingga dari pihak Puskesmas Inobonto langsung merujuk Saksi Korban ke RSUD Datu Binangkang Iolak;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan medis karena mengalami gangguan pernafasan yang disebabkan tulang hidung Saksi Korban patah akibat hantaman balok kayu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan balok kayu yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan karena saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Muhamad Purnomo Goma di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali dan terkena di bagian wajah Saksi Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama Saksi Korban, Saksi Chensi Yanis Hebindatu, dan Saksi Eka Juardi Potabuga berada didalam acara yang bertempat di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong sambil bergoyang di acara tersebut tiba-tiba pemuda dari Desa Inobonto dan pemuda dari Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong saat itu sedang bertikai dan saling lempar batu di Jalan Trans Sulawesi Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong kemudian Saksi bersama Saksi Korban, Saksi Chensi Yanis Hebindatu, dan Saksi Eka Juardi Potabuga keluar dari acara tersebut bermaksud untuk meleraai/memisahkan pemuda Desa Inobonto dan pemuda Desa Inobonto II saat itu namun pada saat Saksi, Saksi Korban, Saksi Chensi Yanis Hebindatu, dan Saksi Eka Juardi Potabuga meleraai/memisahkan kedua Pemuda antara dua Desa tersebut tiba-tiba datang Terdakwa melihat langsung dari arah belakang membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian menghantam/memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali sehingga pada waktu Saksi Korban langsung pingsan sehingga Saksi bersama Saksi Chensi Yanis Hebindatu, dan Saksi Eka Juardi Potabuga membawanya ke Puskesmas Inobonto;
- Bahwa saat kejadian, jarak antara Saksi dan Saksi Korban maupun Terdakwa sangat dekat di perkiraan sekitar 50 (lima puluh) sentimeter karena posisi saat itu berdiri sangat berdekatan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban langsung pingsan akibat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa situasi pada malam hari sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, namun masih terdapat cahaya lampu penerangan dari Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan balok kayu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di depan Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berada di perbatasan antara Desa Inobonto dan Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang tepatnya di depan Gereja Adven Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong sambil berjalan menuju ke acara pesta yang bertempat di Desa Inobonto Kecamatan Bolaang kemudian lelaki Alen Lawita menyuruh temannya lelaki Fael Makauntung untuk berkata kepada Terdakwa dengan berkata "pangge pulang jo pa Melfin dari ada info bakalan terjadi kekacauan" lalu Terdakwa pada saat itu bersama teman-teman langsung menuju pulang dengan berjalan kaki kemudian pada saat berjalan pulang tiba-tiba pemuda Desa Inobonto berkelahi dengan Pemuda Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang dan pada saat itu sudah terjadi kekacauan beradu mulut namun pada saat itu Terdakwa dan teman-teman langsung mundur menuju pulang lalu saat itu langsung terjadi saling lempar batu sehingga pada saat itu Terdakwa mengambil balok di samping warung lelaki Niko dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung berlari menghantam/memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung jatuh pingsan setelah itu Terdakwa langsung lari menuju ke Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena Saksi Korban langsung jatuh pingsan setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena awal mula keributan antara Pemuda Desa Inobonto dengan Pemuda Desa Inobonto II disebabkan oleh Saksi Chensi Yanis Hebindatu dan saat terjadi keributan, Saksi Korban terlebih dahulu memukul Terdakwa sehingga pada saat Saksi Korban berjalan pulang, Terdakwa mengikuti dari arah belakang dan saat Saksi Korban sempat berbalik badan ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban, tepatnya di bagian wajah hingga Saksi Korban jatuh pingsan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Korban dan tidak ada korban lain selain Saksi Korban;
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu gelap tetapi ada cahaya lampu dari gereja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan pribadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban sekitar setengah meter;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Argi Sinadia di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di Dusun III Desa Inobonti Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi Korban mendapat perawatan medis karena Saksi Korban mengalami gangguan pernafasan yang disebabkan tulang hidung Saksi Korban patah akibat hantaman balok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara surat berupa:

*Visum et Repertum* No. 13/PKM-IN/VER/VI/2024 telah dilakukan pemeriksaan pada 23 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, oleh dr. Christin Liklikwatil M. Kes., selaku dokter umum pada Puskesmas Inobonto terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Korban diantar oleh petugas dan keluarga

Pada korban didapatkan:



Luka robek pada sepertiga hidung atas ukuran satu kali nol koma lima koma luka robek pada daun hidung sebelah kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter koma perdarahan dari dalam hidung sebelah kiri

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ditemukan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka robek pada hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di sekitar Gereja Adven yang beralamat di Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terjadi keributan antara Pemuda Desa Inobonto dengan Pemuda Desa Inobonto di sekitaran tempat acara yang dihadiri oleh Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban yaitu Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Muhamad Purnomo Goma. Saat terjadi keributan, Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban lainnya mendatangi lokasi keributan dimana saat itu Terdakwa juga berada di lokasi keributan tersebut. Saat Saksi Korban hendak berjalan untuk pulang ke rumah, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dan saat Saksi Korban sempat berbalik badan ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu yang diambil dari samping sebuah warung ke arah kepala Saksi Korban, tepatnya di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh pingsan;
- Bahwa saat kejadian, teman-teman Saksi Korban, yaitu Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Muhamad Purnomo Goma yang melihat kondisi Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Inobonto;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Saksi Korban menuju ke Puskesmas Inobonto dan sesampainya di sana terlihat kondisi Saksi korban yang mengalami luka robek pada bagian hidung, mulut, dan kepala serta mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 13/PKM-IN/VER/VI/2024 diketahui bahwa Saksi Korban mengalami Luka robek pada sepertiga hidung atas ukuran satu kali nol koma lima koma luka



robek pada daun hidung sebelah kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter koma perdarahan dari dalam hidung sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Melvino Centavito Bukunusa alias Melvin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kesengajaan ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.16 Wita di sekitar Gereja Adven yang beralamat di Dusun III Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terjadi keributan antara Pemuda Desa Inobonto dengan Pemuda Desa Inobonto di sekitaran tempat acara yang dihadiri oleh Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban yaitu Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Muhamad Purnomo Goma. Saat terjadi keributan, Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban lainnya mendatangi lokasi keributan dimana saat itu Terdakwa juga berada di lokasi keributan tersebut. Saat Saksi Korban hendak berjalan untuk pulang ke rumah, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari arah belakang dan saat Saksi Korban sempat berbalik badan ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu yang diambil dari samping sebuah warung ke arah kepala Saksi Korban,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepatnya di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa saat kejadian, teman-teman Saksi Korban, yaitu Saksi Chensi Yanis Hebindatu, Saksi Eka Juardi Potabuga, dan Saksi Muhamad Purnomo Goma yang melihat kondisi Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Inobonto;

Menimbang, bahwa setelah kejadian keluarga Saksi Korban menuju ke Puskesmas Inobonto dan sesampainya di sana terlihat kondisi Saksi korban yang mengalami luka robek pada bagian hidung, mulut, dan kepala serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu memukul Saksi Korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah Saksi Korban telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 13/PKM-IN/VER/VI/2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka robek pada sepertiga hidung atas ukuran satu kali nol koma lima koma luka robek pada daun hidung sebelah kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter koma perdarahan dari dalam hidung sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sehingga dengan adanya keadaan tersebut menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melvino Centavito Bukunusa alias Melvin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Olivia Debora Manoppo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Ktg